

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Pemahaman

a. Definisi Pemahaman

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah *understanding* yang dapat diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Jika individu dapat memahami sesuatu apabila mampu memberikan penjelasan dengan benar, maka individu tersebut dapat dikatakan paham.¹¹ Pemahaman merupakan patokan kompetensi yang dicapai setelah individu melakukan kegiatan belajar. Dalam proses pembelajaran, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami apa yang dipelajari.¹² Pemahaman yaitu bagaimana seseorang dapat membedakan, menyimpulkan, menerangkan, memperluas, dan memberi contoh mengenai apa yang diketahui.¹³

¹¹ Ela Suryani, Analisis Pemahaman Konsep, *Two-tier test* sebagai alternatif, (Semarang : CV. Pilar Nusantara, 2019), hal 1

¹² Maskur Rosyid, “Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Tangerang dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah”, *Jurnal Islaminomic*, Vol. 7 No. 1, 2016, hal 36

¹³ Wiwin Yuliana, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah Mandiri : Studi Bank Syariah Mandiri Sumbawa”, Sumbawa, 2019, hal 5

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam menyimpulkan, menerangkan dari apa yang sudah diketahui.

b. Faktor pemahaman

Pemahaman masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang dapat meliputi :

1) Faktor pendidikan

Setiap masyarakat yang paham mengenai perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dalam segi pendidikan. Dimana tingkat pendidikan sangat berpengaruh ketika akan memberikan respon terhadap suatu hal. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka seseorang akan mendapatkan informasi yang lebih banyak.

2) Faktor ekonomi

Selain faktor pendidikan, maka faktor ekonomi juga sangat berpengaruh oleh pemahaman masyarakat. Dimana masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dengan status ekonomi masyarakat yang baik maka akan mudah mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya dibandingkan dengan masyarakat yang status ekonominya lebih rendah.

3) Faktor pengalaman

Faktor pengalaman dalam pemahaman masyarakat dapat dipengaruhi melalui sering membaca, mendengarkan berita, mengikuti pelatihan dan seminar sehingga dapat memperluas pengalaman masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai suatu hal.

4) Faktor hubungan sosial

Dengan adanya interaksi yang sangat bagus antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, maka mereka akan lebih mudah mendapatkan informasi. Dalam hubungan sosial sangat berperan dalam pemahaman seseorang untuk mempengaruhi kemampuan individu sebagai komunikan dalam menerima informasi yang akan diketahui.¹⁴

c. Indikator Pemahaman

Menurut Martinis Yamin dan Maisah dalam jurnal Analisis Pemahaman Karyawan Bank Syariah, menjabarkan indikator atau kata kerja operasional pemahaman antara lain :

- 1) Membedakan, dalam melihat sejauh mana seseorang dapat paham dari apa yang dipelajari maka seseorang tersebut dapat membedakan informasi yang di peroleh.

¹⁴ Wiwin Yuliana, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah Mandiri : Studi Bank Syariah Mandiri Sumbawa”, Sumbawa, 2019, hal 5-7

- 2) Menjelaskan, dalam melihat sejauh mana seseorang dapat paham dari apa yang dipelajari maka seseorang tersebut dapat menjelaskan kembali informasi yang di peroleh kepada orang lain.
- 3) Menyimpulkan, dalam melihat sejauh mana seseorang dapat paham dari apa yang dipelajari maka seseorang tersebut dapat menyimpulkan dari informasi yang di peroleh.
- 4) Merangkum, dalam melihat sejauh mana seseorang dapat paham dari apa yang dipelajari maka seseorang tersebut dapat merangkum poin-poin yang penting dalam memperoleh informasi.
- 5) Memperkirakan, dalam melihat sejauh mana seseorang dapat paham dari apa yang dipelajari maka seseorang tersebut dapat memperkirakan apa yang akan terjadi.
- 6) Menghitung, dalam melihat sejauh mana seseorang dapat paham dari apa yang di pelajari maka seseorang tersebut dapat mengaplikasikan penghitungan dalam memecahkan suatu masalah.¹⁵

¹⁵ Sugeng Nugroho Hadi, “Analisis Pemahaman Karyawan Bank Syariah terhadap Product Knowledge Tabungan Wadiah dalam Perspektif Perilaku Organisasi”, At-Tauzi’ : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 18, 2018, hal 4

2. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu setiap perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁶

Pengertian pelaku usaha tersebut tidak hanya para produsen pabrik yang dapat menghasilkan barang dan jasa, melainkan juga para rekanan, seperti para agen distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan pengguna barang dan jasa.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha merupakan setiap orang yang menawarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

¹⁶ Maria Alberta Liza Quintarti, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1 No.4, 2020, hal 859

¹⁷ M. Syamsudin, *Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha*, Yogyakarta, 2011, hal 5

b. Hak pelaku usaha

Pengaturan hak-hak pelaku usaha dapat bersumber pada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan juga perjanjian/ kontrak yang bersifat khusus. Hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 UUPK adalah :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan,
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan,
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Kewajiban pelaku usaha

Kewajiban pelaku usaha dapat bersumber pada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan juga perjanjian/ kontrak yang bersifat khusus. Hak pelaku usaha diatur dalam pasal 7 UUPK adalah :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha,

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- 4) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku,
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang diperdagangkan,
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁸

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah yaitu lembaga penghimpun dana, penyalur dana dan penyedia jasa keuangan yang berdasarkan pada etika dan nilai Islam.

¹⁸ M. Syamsudin, *Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha*, Yogyakarta, 2011, hal 9-10

Bank syariah memiliki ciri khusus yaitu terbebas dari bunga (riba), terbebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), serta memiliki prinsip keadilan dan hanya membiayai usaha yang halal. Bank syariah sering disamakan dengan bank tanpa bunga.¹⁹ Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari larangan riba yang ada didalam Al-Qur'an :

Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة : ٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah

¹⁹ Ascarya dan Diana Yumamita, *Bank Syariah : Gambaran Umum* (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), hal 4

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah : 275) ²⁰

Definisi bank syariah menurut para ahli dalam buku Manajemen Bank Syariah, yaitu :

- 1) Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Menurut Purwataatmadja, bank syariah yaitu bank yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan tata caranya berdasarkan pada ketentuan Al-Qur’an dan Hadist.
- 3) Menurut Siamat Dahlam, bank syariah yaitu bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist.
- 4) Menurut Schaik, bank syariah yaitu suatu bentuk dari bank modern yang berdasarkan pada hukum Islam yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang berdasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan diawal.²¹

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta : CV Bursa Alam Surabaya, 2013), hal 47

²¹ Andrianto, dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori dan Praktik*, (Surabaya : CV Penerbit Qiara Media, 2019), hal 25

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah yaitu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dan layanan jasa yang menggunakan prinsip syariah.

b. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya :

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Supaya terhindar dari praktik yang dilarang oleh Islam, seperti riba atau jenis usaha lain yang mengandung unsur gharar, dimana jenis usaha tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, supaya tidak menjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan

kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih seperti program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflansi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional.²²

c. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam operasionalnya, bank syariah harus mengikuti aturan-aturan dan norma Islam, yang meliputi :

1) Bebas dari bunga (riba)

Dalam operasionalnya bank syariah tidak berdasarkan bunga, seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Karena bunga mengandung unsur riba yang sudah dilarang dalam Al-Qur'an. Bank syariah beroperasi menggunakan prinsip yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Riba memiliki arti yaitu tambahan pembayaran yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman

²²Muchtar Ali, *Buku Saku Perbankan Syariah* (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), hal 46

disamping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap pinjaman.²³

Dalam Islam riba dilarang karena sistem bunga bank terdapat unsur kedzaliman, yang disebabkan karena adanya kewajiban untuk menyertakan kelebihan uang pinjaman terhadap peminjam dana tanpa harus memperhatikan peminjam merasa keberatan atau tidak dalam membayar pengembalian pinjaman. Alternatif yang ditawarkan oleh Islam dalam mengganti bunga yaitu dengan adanya sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah merupakan praktik dimana dua orang (peminjam dana dan pemilik modal) sama-sama saling berbagi resiko dan juga berbagi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal dan peminjam tersebut disepakati diawal perjanjian.

2) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar)

Dalam dunia bisnis, gharar memiliki arti yaitu menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya. Dalam bertransaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, harga,

²³ Ascarya dan Diana Yumamita, *Bank Syariah : Gambaran Umum* (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), hal 5

dan waktu risiko, serta penipuan atau kejahatan termasuk dalam kategori gharar.

- 3) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produksi seperti perjudian (maysir)

Maysir yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Dalam Islam, maysir yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko. Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi.²⁴

- 4) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal

Perbankan syariah juga memiliki fungsi sebagai penyalur dana bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk menunjang suatu kegiatan usahanya. Akan tetapi bank syariah akan membiayai usaha yang halal. Sebelum membiayai usaha maka perbankan syariah akan mencari tau terlebih dahulu usaha yang dijalankan oleh nasabah itu termasuk usaha yang menyimpang dari nilai-nilai Islam atau tidak.

d. Produk Bank Syariah

Produk dari perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu, produk penyalur dana, produk penghimpun dana, dan produk yang

²⁴ Ascarya dan Diana Yumamita, *Bank Syariah.....*, hal 7

berkaitan dengan jasa perbankan yang diberikan oleh nasabahnya. Adapun produk yang ditawarkan oleh bank terhadap nasabahnya dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Penyalur Dana

Secara garis besar, perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah dapat dibagi menjadi tiga kategori yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu : transaksi yang dilakukan dengan prinsip jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama untuk mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

a. Prinsip jual beli (ba'1)

Prinsip ini dilakukan dengan adanya kepemilikan barang atau benda. Keuntungan yang didapat oleh bank dapat ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan. Adapun yang termasuk kedalam pembiayaan ini adalah :

a) Pembiayaan murabahah yaitu transaksi jual beli dimana bank sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Dalam transaksi ini barang yang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

b) Salam yaitu transaksi jual beli dimana barang yang dijual belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran secara tunai.

c) Istishna yaitu transaksi jual beli dimana barang yang dijual belum ada, namun dalam istishna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.

b. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah yaitu kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa dan diakhir sewa dapat diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.

c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu :

a) Musyarakah yaitu keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. yang termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama dalam memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

b) Mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Dalam mudharabah 100% dana berasal dari pemilik modal dan pengelolanya dari pihak bank.²⁵

2) Penghimpun Dana

Dalam penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dan masyarakat yaitu prinsip wadiah dan mudharabah. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Prinsip wadiah

Dalam perbankan syariah prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah yang dapat diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah yad dhamanah yaitu titipan yang diberikan kepada bank syariah (sebagai pihak yang dititipi) bertanggungjawab atas keutuhan harga titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan wadiah amanah prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi.

b. Prinsip mudharabah

Prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai

²⁵ Adji Waluyo Pariyatno, *E-book Perbankan Syariah*, (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), hal 32

mudharib (pengelola). Hasil dari usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak bank dapat menggunakan dana ini untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka pihak bank harus bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua yaitu :

- a) Mudharabah mutlaqah yaitu dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana yaitu : tabungan dan deposito mudharabah. Dalam prinsip ini tidak ada pembatasan bagi pihak bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.
- b) Mudharabah muqayyadah yaitu simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya dana ini dapat digunakan untuk bisnis tertentu atau syarat yang digunakan dengan akad tertentu.²⁶

3) Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melaksanakan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan serupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain :

²⁶ Adji Waluyo Pariyatno, *E-book Perbankan Syariah.....*, hal 42

a) Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Prinsip yang digunakan ini yaitu jual beli mata uang yang tidak sejenis, dalam penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama dan pihak bank dapat mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

b) Ijarah (Sewa)

Jenis dari kegiatan ijarah ini adalah penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.²⁷

e. Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Permodalan

Dalam perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip keuangan Islam yang tepat untuk mewujudkan *financial inclusion* dan mendorong tingkat pemerataan dalam meningkatkan pertumbuhan nasional serta kesejahteraan bersama. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar didunia, namun memang kontribusinya terhadap perekonomian belum sepenuhnya terwujud. Karena perbankan syariah di Indonesia sendiri tergolong masih baru dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya didunia.

Namun demikian, bukan berarti perbankan syariah tidak memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada saat ini perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang positif. Dengan prinsip-prinsip berdasarkan ajaran agama Islam, sebenarnya

²⁷ Adji Waluyo Pariyatno, *E-book Perbankan Syariah.....*, hal 52

perbankan syariah sangat mungkin menjadi cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan larangan dari berbagai praktik yang dapat merugikan masyarakat maka sebenarnya semakin besar peluang terciptanya perekonomian yang sehat.²⁸

Bank syariah mempunyai program dalam pembiayaan terhadap UMKM. Tujuannya adalah agar pelaku usaha bisa semakin berkembang dan terus berkontribusi bagi percepatan pembangunan nasional. Salah satu produk perbankan syariah yang menyentuh para pelaku UMKM adalah kredit usaha rakyat (KUR). Pembiayaan produktif sangat penting di Indonesia, mengingat Indonesia memiliki banyak pelaku UMKM. Namun keberadaan UMKM belum banyak terakomodasi permodalan oleh perbankan. Hal tersebut menjadikan tantangan bagi bank syariah untuk meningkatkan pangsa pasar di industri perbankan. UMKM merupakan sektor ekonomi yang menjadi penopang perekonomian dalam mengembangkan usaha, maka dibutuhkan penambahan modal agar UMKM dapat tumbuh besar kemudian dapat bersaing dengan usaha-usaha yang besar (khususnya dalam menghadapi produk impor). Perlu adanya keinginan dan dorongan bagi bank syariah untuk menjadikan UMKM sebagai pembiayaan prioritas. Dengan pembiayaan UMKM akan nampak keberadaan dan peran bank syariah bagi masyarakat. Dalam hal ini perbankan syariah dalam pembiayaan produktif belum maksimal bagi UMKM, karena pembiayaan produktif

²⁸Ikhawanuddin Harahap, "Peran Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", At- Tijaroh, Vol. 2, No. 1, 2016, hal 121

bank syariah belum menjadi prioritas sedangkan pembiayaan bank syariah pada sektor konsumtif masih dominan.²⁹

Modal pembiayaan untuk usaha produktif memang sudah berjalan, namun sangat disayangkan karena kenyataannya modal pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Padahal jika dimanfaatkan untuk usaha produktif akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Ini sekaligus menjadi tantangan juga untuk perbankan syariah untuk mengedukasi masyarakat dalam pemanfaatan dana yang diberikan diutamakan untuk kegiatan produktif bukan konsumtif. Jika usaha produktif mendominasi maka akan berimbas pada peningkatan peluang kerja, peningkatan penghasilan sehingga secara otomatis akan meningkatkan taraf hidup.³⁰

Adanya bank syariah diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah tersebut dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak dapat lagi sebagai kreditur dan debitur melainkan menjadi hubungan kemitraan. Adapun peran bank syariah dapat terwujud dalam aspek-aspek senagai berikut :

²⁹ Trimulato, Amiruddin, dkk, “*Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*”, Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5 No.1, 2020 hal 1-4

³⁰ Ikhawanuddin Harahap, “*Peran Perbankan Syariah....*”, hal 121

- 1) Bank syariah sebagai fasilitator aktif bagi jaringan usaha ekonomi kerakyataan,
- 2) Pengolaan bank syariah harus berdasarkan pada visi ekonomi kerakyataan dan upaya ini dapat terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan,
- 3) Bank syariah harus mampu memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang didapatkannya,
- 4) Bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat,
- 5) Bank syariah juga mendorong pemerataan pendapatan melalui pengumpulan dana Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), sehingga dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan qardhul hasan,
- 6) Dengan adanya produk mudharabah muqayyadah, berarti telah terjadi kebebasan antara bank untuk melakukan investasi atas dana yang disetorkan oleh investor, maka bank syariah sebagai pengatur keuangan sehingga bank syariah mendapatkan komisi atau bagi hasil.³¹

f. Upaya Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Tujuan Bisnis

Setelah dikeluarkannya hukum yang mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia, bank syariah Indonesia berkembang dengan cukup

³¹ Setia Budi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", Value Addrd, Vol. 2 No.1, 2005, hal 6-7

pesat meskipun tertinggal jauh dengan bank konvensional. Untuk itu, agar perkembangan perbankan syariah dapat maksimal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia membuat *Grand Strategy* atau proses dalam mewujudkan tujuan bisnis Perkembangan Pasar Perbankan Syariah di Indonesia, sebagai berikut :

1. Program pencitraan baru perbankan syariah yaitu meliputi aspek *positioning, differentiation, branding*. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparan, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai, aspek branding adalah bank syariah lebih dari sekedar bank.
2. Program pemetaan baru secara akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bagi semua kalangan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank.
3. Program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam dan didukung oleh keunikan nilai yang ditawarkan atau saling menguntungkan dan dukungan oleh jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.
4. Program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyedia informasi yang mampu memenuhi kebutuhan

dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah,

5. Program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/website), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam poin ke lima dari *grand strategy* tersebut merupakan sarana yang dapat mewujudkan ciri mendasar perbankan syariah yaitu agar perbankan syariah dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Harapannya agar masyarakat dapat meninggalkan praktik riba dalam perbankan dan didukung oleh peran bank syariah yang aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terbangun pemahaman mengenai kemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan syariah.³²

4. Permodalan

a. Definisi Modal

Menurut Prawirosentono dalam jurnal Sumber Modal Pada Usaha Kecil Makanan Ringan Desa Kelangonan Gresik, modal merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan suatu bisnis, termasuk

³² Astatika Nurul Hidayah dan Ika Ariani Kartini, “Peranan Bank Syariah Dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 16 No. 1, 2016, hal 77-78

dalam berdagang. Modal yang digunakan dapat bersumber dari modal sendiri, namun bila ternyata modal sendiri tidak mencukupi dapat ditambah dengan pinjaman. Jadi secara umum jenis modal yang dapat diperoleh untuk memenuhi kebutuhan modalnya terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.³³

Menurut Riyanto dalam jurnal Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha dan Peran *Business Development service* terhadap Pengembangan Usaha, faktor utama yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan bisnis adalah modal. Modal yaitu sejumlah uang yang dapat digunakan untuk menjalankan bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Besar kecilnya modal akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha dalam mencapai pendapatan. Beberapa modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, antara lain tekad, pengalaman, keberanian, pengetahuan, *net working* serta modal berupa uang, namun kebanyakan orang terhambat memulai usaha karena mereka sulit untuk mendapatkan modal berupa uang tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jurnal Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha dan Peran *Business Development service* terhadap Pengembangan Usaha, modal usaha yaitu uang yang di pakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang,

³³ Ely Safanah, "Sumber Modal Pada Usaha Kecil Makanan Ringan Desa Kelanganon Gresik", JRE : Jurnal Riset *Entrepreneurship*, Vol. 1 No. 2, 2018, hal 67

melepas uang, dan sebagainya (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.³⁴

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa modal yaitu sejumlah uang yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha

b. Sumber Modal

Sumber modal adalah dari mana sumber modal atau dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi. Menurut Nugroho dalam jurnal Sumber Modal Pada Usaha Kecil Makanan Ringan Desa Kelangonan Gresik, sumber modal ini digolongkan menjadi modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri yaitu dana yang berasal dari pemilik usaha perusahaan. Sedangkan sumber dana pinjaman berasal dari luar seperti hutang.

Menurut Alma dalam jurnal Sumber Modal Pada Usaha Kecil Makanan Ringan Desa Kelangonan Gresik, sumber-sumber permodalan pada umumnya kita mengenal dua sumber permodalan, yaitu :

- 1) Permodalan sendiri yaitu kekayaan sendiri yang bersumber dari internal. Sumber ini berasal dari para pemilik perusahaan atau

³⁴ Kartika Putri, dkk, "Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha dan Peran Business Development service terhadap Pengembangan Usaha : Studi Pada Sentra Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur", Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 2014, hal 4

bersumber dari dalam perusahaan, misalnya penjualan saham, simpanan anggota berbentuk koperasi cadangan. Kekayaan sendiri mempunyai ciri yaitu terikat secara permanen dalam perusahaan.

2) Permodalan asing yaitu kekayaan asing yang bersumber dari eksternal. Sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang jangka waktunya maksimum satu tahun. Sedangkan pinjaman jangka panjang yaitu pinjaman yang jangka waktunya lebih dari satu tahun, disebut kredit jangka panjang, seperti obligasi, hipotek dan sebagainya.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Atik Abidah dalam jurnal ilmiah *Justica Islamica* dengan judul “Pemahaman Dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syariah Di Ponorogo”.

Penelitian yang dilakukan oleh Atik Abidah ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon santri pesantren Ponorogo terhadap perbankan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon mereka terhadap bank syariah hanya sebatas argumen penalaran saja, karena santri Ponorogo masih banyak yang menggunakan jasa bank konvensional dengan alasan bank

³⁵ Ely Safanah, “*Sumber Modal Pada Usaha Kecil*”, hal 68

syariah masih sedikit. 70% santri berada pada tahap pemahaman saja, sedangkan 30% mereka tidak mengetahui tentang bank syariah.³⁶

Perbedaan dari penelitian saat ini adalah fokus penelitian, lokasi penelitian dan subjek penelitian. Sedangkan persamaan penelitian adalah sama-sama membahas mengenai pemahaman terhadap perbankan syariah.

Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, dan Amalya Ridwan dalam jurnal ilmiah Mahasiswa (JIM) dengan judul “Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus di Gampong Jawa)”.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, dan Amalya Ridwan merupakan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat Gampong Jawa mengenai perbankan syariah, dan untuk mengetahui minat menabung masyarakat Gampong Jawa di bank syariah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar masyarakat kurang memahami perbankan syariah, mulai dari produk-produk perbankan syariah, keunggulan maupun kelemahan dari perbankan syariah. Masyarakat hanya mengetahui bank konvensional pengelolaannya menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Dari banyaknya masyarakat hanya sedikit yang minat menabung di bank syariah sisanya menabung

³⁶ Atik Abidah, “Pemahaman Dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syariah Di Ponorogo”, *Justitia Islamica*, Vol. 10 No. 1, 2013, hal 107

dibank konvensional, karena kurangnya pemahaman mengenai perbankan syariah.³⁷

Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah fokus penelitian, subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaan penelitian adalah sama-sama membahas mengenai pemahaman tentang perbankan syariah.

Shofa Rabbani dalam jurnal ilmiah Ekonomi Islam dengan judul “Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Kesyariah’an BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta).

Penelitian yang dilakukan oleh Shofa Rabbani merupakan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Godean dan sekitarnya terhadap perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih tergolong rendah. Presepsi mereka terhadap bank syariah, riba, bunga, dan sistem bagi hasil bermacam-macam. Mayoritas mereka masih belum memahami dan mengetahui istilah-istilah tersebut. Karena sosialisasi yang belum tepat sasaran belum dilakukan secara maksimal, sehingga rendahnya tingkat pemahaman masyarakat muslim saat ini terhadap perbankan syariah.³⁸

³⁷ Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, dan Amalya Ridwan, “Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus di Gampong Jawa)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Vol. 1 No. 1, 2017, hal 6

³⁸ Shofa Robbani, “Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Kesyariah’an BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, hal 5

Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah fokus penelitian, subjek penelitian dan lokasi penelitian. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai pemahaman terhadap perbankan syariah.

Wadziyatul Olivia Lubis dan Susianto dalam Jurnal Ilmiah FEB dengan judul “Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Belawan II)”.

Penelitian yang dilakukan oleh Wadziyatul Olivia Lubis dan Susianto merupakan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana persepsi masyarakat mengenai kesyariahan bank syariah di Kelurahan Belawan II. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Belawan II masih sangat minim pengetahuan dan pemahamannya mengenai perbankan syariah. Beberapa masyarakat tidak mengetahui bank syariah, karena sudah lama menggunakan bank konvensional. Mereka yang sudah lama menggunakan bank konvensional tidak punya minat ingin pindah menggunakan bank syariah. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Belawan II mengenai bank syariah bukan hanya karena mereka sudah lama menggunakan bank konvensional, namun karena kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada masyarakat.³⁹

³⁹ Wadziyatul Olivia Lubis, Susianto, “Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Belawan II)”, Jurnal FEB, Vol. 1 No. 1, 2020, hal 606

Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah lokasi penelitian, fokus penelitian, dan subjek penelitian. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemahaman tentang bank syariah.

Lucky Nugroho dan Dewi Tamala dalam jurnal ilmiah SIKAP dengan judul “Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah”

Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Nugroho dan Dewi Tamala merupakan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pengusaha UMKM terhadap bank syariah dalam mendukung kegiatan usaha mereka. Hasil dari penelitian ini adalah hanya terdapat 18 UMKM yang menjadi nasabah bank syariah, alasan mereka yang tidak menggunakan jasa bank syariah adalah pelaku UMKM kesulitan mencari lokasi bank syariah, kurangnya sosialisasi dari bank syariah kepada pelaku UMKM, pelaku UMKM tidak paham produk dari perbankan syariah, dan produk bank syariah yang kurang variatif. Perbankan syariah yang memiliki tujuan untuk memajukan UMKM ternyata belum memiliki peran yang optimal. Masih kurangnya jangkauan dari perbankan syariah dan rendahnya literasi keuangan syariah sehingga menjadi penyebab UMKM tidak memilih bank syariah dalam bertransaksi keuangannya.⁴⁰

Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah lokasi penelitian dan subjek penelitian. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai pemahaman pelaku usaha terhadap perbankan syariah dalam meningkatkan permodalan.

⁴⁰ Lucky Nugroho dan Dewi Tamala, “*Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah*”, Jurnal Sikap, Vol. 3 No. 1, 2018, hal 60

Hana Zunia Rini dalam *Journal of Multidisciplinary Studies* dengan judul “Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan”.


Penelitian yang dilakukan oleh Hana Zunia Rini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi perbankan syariah dalam menciptakan keuangan inklusif bagi UMKM. Hasil dari penelitian ini adalah peran bank syariah terhadap eksistensi UMKM batik Laweyan masih sangat minim, dan sosialisasi produk dari pihak bank syariah masih rendah, sehingga pelaku usaha tidak tertarik untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan di bank syariah. Hal tersebut disebabkan karena pelaku UMKM batik Laweyan tidak paham tentang bank syariah dan menganggap bahwa bank syariah rumit dalam prosedur, istilah produk yang masih asing, rasa tidak pasti dan takut untuk melakukan pembiayaan di bank syariah.⁴¹

Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah lokasi penelitian dan subjek penelitian. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai pemahaman pelaku usaha terhadap perbankan syariah dalam meningkatkan permodalan.

⁴¹ Hana Zunia Rini, “Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan”, *Journal of Multidisciplinary Studie* , Vol. 1 No. 1, 2017, hal 67

C. Kerangka Konseptual

Dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, kerangka berfikir dapat memberikan gambaran alur penelitian mengenai pemahaman pelaku usaha tentang perbankan syariah dalam meningkatkan permodalan (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Kelurahan Sananwetan Kota Blitar). Berdasarkan dari paparan tersebut maka dapat digambarkan melalui kerangka berfikir seperti, dibawah ini :



Gambar 1.1 Kerangka Berfiki